

SPIP – SATUAN TUGAS SPIP – KPU KOTA BONTANG

2025

Kpt 2 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan personil satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Thn 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT KPU No. 1356 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.